



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI  
Nomor : 421.1 / 0339**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari : Pendidikan Anak Usia Dini " KB Hidayah" Nomor. 1/V/KB.HD/2019, Tanggal 23 Maret 2019 beserta lampiran- lampirannya.

**Menimbang** :

- a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti dari Kecamatan Giriwoyo, Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Operasional.
- b. Laporan tim Peneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
- c. Bawa izin Operasional tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2015, tentang Kewenangan Daerah Otonom.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002., tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Mendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini .
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri, Nomor 22 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama PAUD	:	Hidayah
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	:	PAUD
Alamat	:	Nawangan Kidul Rt 02 Rw 07
		Desa/Kelurahan : Platarejo
		Kecamatan : Giriwoyo
		Kabupaten : Wonogiri

Pemilik/Penyelenggara atas nama Yayasan : Putra Putri Cendekia

Kedua : Izin Operasional tersebut pada sub kesatu berlaku terhitung mulai

Tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 29 Maret 2024.

Ketiga :

1. Wajib Menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 29 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. SISWANTO, M.Pd

NIP. 19590625 197903 1 004